



PENETAPAN
Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 7 Februari 2022, dibawah Register perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr dalam perkara :

Purnama Sari Br Simangungsong, tempat tanggal lahir, Hessa Air Ginting 10 April 1993, umur 29 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat jl.Wr.Supratman Ujung No.8 Gobah, No.Hp 087815935736
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Februari 2022 Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca penetapan hakim tanggal 7 Februari 2022 Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan pencabutan Permohonan perkara Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr dari Permohonan Pemohon yang pada pokoknya karena Pemohon tidak dapat memperlihatkan dokumen asli yang diperlukan;

Setelah membaca Berita Acara persidangan pada Kamis, tanggal 17 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan secara lisan tentang pencabutan perkara Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr dengan alasan sebagaimana disebutkan diatas dan mengingat persidangan perkara in casu masih pada tahap Pembacaan Permohonan Pemohon, maka pada persidangan hari Kamis 17 Februari 2022, Hakim telah menanyakan Pemohon apakah setuju dengan pencabutan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon setuju atas pencabutan perkara a quo berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam permohonan Pemohon, maka perkara tersebut harus dinyatakan dicabut serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan dicabut, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari RBg dan KUH Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Pbr dicabut oleh Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk mencatat pencabutan tersebut dan mencoret dalam register perkara Permohonan yang bersangkutan;
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Hj.Delismawati

Zefri Mayeldo Harahap,S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2. Meterai	Rp.	10.000,00
3. Redaksi	Rp.	10.000,00
4. ATK	Rp.	50.000,00
5. PNB	Rp.	10.000,00+
Jumlah.....	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).